

THAWAF IFADHAH BAGI PEREMPUAN HAID

Oleh : Wisnarni*

Abstrak :

Pelaksanaan thawaf ifadhab harus dilakukan dalam keadaan suci. Sehingga Nabi saw. melarang wanita haid melaksanakan thawaf. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menanggapi hal ini, pertama menurut jumbuh wanita yang mengalami haid ketika musim haji harus menunggu hingga suci untuk dapat melaksanakan thawaf ifadhab. Kedua ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa suci akan merupakan syarat sah thawaf ifadhab, sehingga diperbolehkan bagi wanita haid untuk melaksanakan thawaf dengan catatan harus menimpalnya dengan membayar dam.

Kata Kunci : Thawaf, Haid dan Hukum Islam

A. Pendahuluan

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang lima, yang secara istilah syara` berarti Kepergian (kedatangan) menuju ke Makkah pada bulan-bulan tertentu untuk melaksanakan bentuk-bentuk ibadah tertentu demi karena Allah SWT. Ibadah haji difardhukan berdasarkan firman Allah swt.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ^ق وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ع وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ^ر

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS.3:97)

Hadits Nabi Muhammad saw. yaitu hadits dari Umar yang berbunyi:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله و لكفر بما دونه و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة و حج و صوم رمضان. (رواه بخارى و سلم)
Dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad saw. bersabda: Islam didirikan atas lima sendi, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad pesuruh Allah, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, mengunjungi baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan”¹

Dilihat dari ayat dan hadits di atas, Para ulama Fiqh telah sepakat berpendapat bahwa ibadah haji wajib dilaksanakan bagi setiap kaum muslimin dan muslimat yang memiliki kemampuan (isthithaah) dalam bentuk biaya, Kesehatan, keamanan dan waktu. Tatacara pelaksanaan ibadah haji, Islam telah mengatur sedemikian rupa mulai dari rukun, syarat, wajib dan sunnah haji. Berdasarkan petunjuk nash dan kesepakatan para ulama. Thawaf ifadhah merupakan salah satu rukun haji apabila ditinggalkan akan membuat ibadah haji batal.

Untuk mencapai kesempurnaan tawaf terdapat terdapat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi jemaah haji salah satunya adalah suci dari hadas ketika melaksanakan tawaf ifadhah. Hal ini tentunya menjadi persoalan bagi kaum perempuan yang masih mendapatkan haid, maka dalam makalah ini penulis akan mencoba untuk membahasnya.

a. Pengertian tawaf.

Pengertian thawaf menurut bahasa adalah mengelilingi sesuatu. Sedangkan menurut istilah Syari'ah ialah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali.²

¹ Al-Bukhari al-Jafiy, *Shahih al-Bukhari Juz 1* (Berut: Dar al-Fikr, 1981) h.7

² Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah* (Abi Ihsan al-Atsari (penerj), Jakarta: Pustaka al-Tazkiya, 2003, h. 306.

Tawaf termasuk salah satu rukun haji yang disepakati oleh ulama fikih. Kewajiban melaksanakan tawaf didasarkan pada firman Allah swt. dalam surat al-Hajj ayat 29, yang berbunyi:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). (QS. 22:29)

b. Macam-macam Thawaf

Ada tiga macam thawaf yang disyari'atkan dalam pelaksanaan ibadah haji yaitu:

1. Thawaf Qudum; atau disebut juga dengan thawaf Wurud atau thawaf Tahiyah, thawaf ini disyari'atkan bagi orang yang datang dari luar Kota Mekah sebagai penghormatan untuk Ka'bah, menurut pendapat jumhur Ulama Thawaf ini hukumnya adalah Sunat untuk orang yang datang dari luar kota Makkah, sebagai penghormatan untuk Ka'bah, sama halnya dengan diwaktu masuk kedalam Masjid kita disunatkan untuk shalat dua rakaat yang disebut dengan shalat Tahiyatul Masjid. Yang hukumnya adalah Sunat.

2. Thawaf Wada`.

Thawaf Wada` pengertiannya menurut bahasa adalah Pamitan/selamat tinggal. Sedangkan menurut pengertian Syara` ialah thawaf yang berkaitan dengan akan meninggalkan Makkah menuju ke Negeranya.³

Tawaf Wada' adalah tawaf perpisahan yang biasanya dilaksanakan ketika akan meninggalkan kota Makkah. Menurut pendapat mayoritas Ulama thawaf wada` termasuk salah satu dari wajib haji, sementara bagi Malikiyah mereka menilainya sunat. Thawaf wada` hanya dianjurkan kepada orang-orang yang datang dari luar kota Makkah, Adapun bagi penduduk Makkah tidaklah

³ Depag RI, *Fikih haji*, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, (Jakarta, 2008, h. 46

diharuskan untuk melaksanakan thawaf Wada` ini menurut pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Hambaliyah, bahkan Hanafiyah berpendapat orang-orang yang tinggal di daerah miqat hukumnya sama dengan penduduk Makkah. Alasannya karena thawaf wada` dilakukan sebagai perpisahan dengan Baitullah dan hal ini tidak terjadi pada orang-orang yang tinggal di kota Makkah. Sementara menurut Malikiyah dan Syafe'iyah, thawaf wada` diwajibkan untuk semua orang yang meninggalkan Makkah, walaupun orang tersebut adalah penduduk Makkah sendiri. Apabila setelah melakukan Haji ia ingin melakukan perjalanan ke suatu tempat yang jaraknya sudah mencapai jarak safar yang mana ia boleh mengqasar shalat, maka ia wajib juga untuk melakukan thawaf wada`.⁴

3. Thawaf Ifadhah.

Menurut Bahasa thawaf Ifadhah artinya; Meninggalkan, Sedangkan menurut istilah Syara` artinya; yaitu thawaf berhubung telah meninggalkan Arafah, yang merupakan rukun Haji, dan apabila ditinggalkan tidak syah hajinya.⁵ Dan thawaf Ifadhah disebut juga dengan thawaf ziyarah atau thawaf rukun karena ia merupakan salah satu rukun haji, menurut kesepakatan para ulama orang yang berhaji tidak bisa bertahallul dari hajinya (tahallul akbar) dengan tanpa thawaf ifadhah, thawaf ini tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, status thawaf ini sebagai rukun haji telah ditetapkan berdasarkan Firman Allah SWT dan juga Hadis Rasulullah SAW.

Firman Allah SWT :

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).

Para ulama sepakat thawaf yang dimaksud dalam ayat diatas adalah thawaf ifadhah.

Sabda Rasulullah SAW:

عن جابر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض الي البيت فصلي بمكة الظهر (رواه مسلم)
Dari Jابر, kemudian Rasulullah SAW naik kendaraan (menuju ke Makkah) lalu thawaf di Baitullah dan Shalat zhuhr di Makkah (H.R Muslim).

وعن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر فصلي الظهر بمني (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW Thawaf Ifadhah pada hari Nahr (10 Zulhijjah) kemudian shalat Zubur di Mina (H.R. Muslim)

عن عائسه رضي الله عنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم امة سلمة ليلة النحر فرم الجمره قبل النحر ثم فطاف (رواه ابودود والبيهقي والحكم)

Dari Aisyah ra berkata; Rasulullah SAW mengirim Ummi Salamah pada malam Nahr (tgl 10 Zulhijjah), untuk melempar Jumrah (aqabah) sebelum tiba hari Nahr, kemudian meneruskan (thawaf Ifadah). (H.R. Abu Daud, Baihaqy dan al-Hakim).

c. Syarat-syarat Tawaf

Dalam melaksanakan thawaf disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Suci dari hadas dan najis

Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama kecuali Hanafi, menurut Hanafi suci dari hadas dan najis merupakan syarat, melainkan hanya kewajiban yang harus diimbangi dengan membayar dam.

2. Berniat untuk melakukan thawaf

Menurut Hanafiyah niat pada dasarnya tidak mesti dita'yinkan (dijelaskan dengan lafaz). Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh golongan Malikiyyah bahwa niat tidak perlu dilafadzkan. Berbeda halnya dengan Syafi'iyah dan Hanabilah yang memandang bahwa niat yang dilafadzkan itu adalah merupakan syarat.

3. Melakukan thawaf dengan berjalan bagi yang sanggup

Thawaf tidak boleh dilakukan dengan menggunakan kendaraan kecuali bagi yang memiliki 'uzur. Ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh golongan

Hanafiyyah dan Hanabilah. Menurut Malikiyyah, berjalan bagi yang sanggup wajib dilakukan. Sementara Syafi'iyah berjalan bagi yang sanggup bukan merupakan syarat sah tawaf tetapi itu dipandang sebagai sunnah.

4. Tawaf hendaklah dilakukan di dalam masjid

Imam mazhab menyepakati bahwa tawaf hendaklah dilakukan dalam masjid.

5. Memulai thawaf dari hajar aswad.

Memulai thawaf dari hajar aswad merupakan syarat yang dikemukakan oleh golongan Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa memulai syarat thawaf dari hajar aswad merupakan syarat thawaf tetapi kewajiban yang harus dilakukan ketika thawaf.

6. Melaksanakan thawaf dengan tertib dan disiplin

Maksudnya adalah thawaf dimulai dari hajar aswad dengan menempatkan Ka'bah disebelah kiri, hal ini disepakati oleh seluruh mazhab sunni kecuali Hanafiyyah. Bagi Hanafiyyah thawaf wajib dilaksanakan dengan tertib, jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut maka harus diimbangi dengan membayar dam.

7. Dilakukan terus menerus (berkesinambungan).

Dilakukan terus menerus dengan maksud thawaf tersebut dilakukan berkesinambungan, antara putaran pertama thawaf dan putaran berikutnya tidak boleh terputus, sebab kalau terputus maka harus memulai dari awal. Hal ini disepakai oleh golongan Malikiyyah dan Hanabilah, sedangkan Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa melaksanakan thawaf secara terus menerus bukanlah merupakan syarat sah tawaf.

8. Melaksanakan thawaf dengan tujuh kali putaran

Mencukupkan tawaf pada tujuh putaran. Hal ini disepakati oleh jumhur ulama kecuali Hanafiyyah. Bagi Hanafiyyah hal tersebut bukan merupakan syarat tetapi hanya wajib tawaf.

9. Shalat dua rakaat setelah tawaf

Menurut Malikiyyah shalat dua rakaat setelah thawaf merupakan wajib thawaf, sementara itu Hanafiyyah berpendapat wajib dalam waktu yang dibolehkan untuk melaksanakan shalat. Syafiyyah dan Hanabillah menyatakan bahwa shalat dua rakaat termasuk sunnah.

d. Waktu pelaksanaan Thawaf ifadhah

1. Awal waktunya.

Thawaf ifadhah tidak sah jika dilakukan sebelum masuknya waktu yang telah ditentukan oleh syari'at, Menurut Hanafiyah dan Malikiyah tentang waktu yang telah ditentukan oleh syari'at dimulai dari terbit fajar pada hari idul Adha. Sedangkan menurut Syafe'iyah dan Hanbaliyah, waktunya dimulai sejak tengah malam idul Adha bagi yang sebelumnya sudah wuquf di Arafah. Hal ini berdasarkan kepada Sabda Rasulullah SAW :

عن عائسه رضي الله عنها قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم امة سلمة ليلة النحر فرم الجمره قبل النحر ثم فطاف (رواه ابودود والبيهقي والحكم)
Dari Aisyah ra berkata; Rasulullah SAW mengirim Ummi Salamah pada malam Nabr (tgl 10 Zulhijjah), untuk melempar Jumrah (aqabah) sebelum tiba hari Nabr, kemudian meneruskan (thawaf Ifadah). (H.R. Abu Daud, Baihaqy dan al-Hakim).

2. Akhir Waktu Pelaksanaan Thawaf Ifadah.

Menurut Hanafiyah, akhir waktu pelaksanaan thawaf ifadah adalah hari tasyriq yang berakhir. Menurut Malikiyah, waktunya pada bulan Zdulhijjah, jika ia mengakhirkannyamaka diwajibkan membayar Dam, adapun Syafe'iyah, Hanbaliyah dan kedua shahabat Abu Hanafiyah berpendapat, pada dasarnya pelaksanaan thawaf tidak memiliki batasan waktu, tidak ada dalil yang mewajibkan harus dikerjakan pada hari-hari penyembelihan (idul adha dan hari tasyriq). Tidak pula diwajibkan membayar fidyah, jika ia menundanya setelah hari-hari penyembelihan atau setelah bulan dzulhijjah. Kewajiban tersebut tidak akan pernah gugur dan tidak diganti dengan fidyah. Sebab thawaf ifadhah merupakan salah satu rukun haji. Ia tetap

diharamkan terhadap istrinya selamanya hingga ia kembali untuk mengerjakan thawaf ifadhah.⁶

B. Thawaf Ifadhah bagi Perempuan Haid

Haid bagi seorang Perempuan menjadi penghalang untuk dapat melakukan thawaf sampai dia benar-benar berada dalam keadaan suci, seperti yang diungkapkan rasul dalam hadits yang berbunyi:

عن عائشة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكى فقال: انفتت؟ يعنى الحيضة قالت: نعم، قال: ان هذا شئ كتبه الله على بنات ادم فاقضى مايقضى الحاج غير ان لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. masuk di tempat Aisyah, sedang ia menangis maka Rasulullah saw. bertanya kepadanya, adakah engkau bernafas? Maksudnya Haid? Ia menjawab: ya, Rasulullah saw. berkata sesungguhnya haid ini adalah suatu yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak cucu Adam, maka kerjakanlah apa yang dikerjakan orang yang haji Cuma engkau tidak boleh bertawaf di baitullah, hingga engkau mandi bersuci”⁷ (HR. Muslim)

Hadits di atas menjelaskan bahwa suci merupakan syarat dilaksanakannya tawaf sehingga wanita yang mengalami haid tidak diperbolehkan oleh rasul untuk melaksanakan tawaf sampai ia mandi (bersuci). Untuk bisa melanjutkan tawaf harus menunggu sampai haidnya berakhir. Menanggapi hal ini ulama berbeda pendapat apabila wanita haid melaksanakan tawaf ifadhah yang jika tidak dikerjakan ibadah hajinya tidak sah. Dalam *kifayatul Akhyar* sebagaimana dikutip oleh Nuruddin disebutkan empat imam bersepakat atas larangan wanita haid melaksanakan thawaf berdasarkan hadits disebutkan di atas. Bila ia tetap bersikeras untuk melaksanakan thawaf ifadhah (tawaf rukun) maka tawafnya tidak sah dan ia harus mengantinya dengan *dam*.⁸

⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Op.Cit*, h. 308

⁷ Imam Nawawi, *Sbabih Muslim, Juz VIII*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) h. 158-159

⁸Muh. Nuruddin Marbu Banjar al-Makky, *Fiqh Darah Perempuan*, (Solo: Inter Media, 2002), h,

Menurut Imam Abu Hanifah, Wanita Haid/nifas dibolehkan melakukan thawaf Ifadah tetapi ia wajib membayar Dam yaitu seekor Unta.⁹ Alasan mereka adalah karena wanita tersebut mempunyai 'uzur yang sulit untuk dihindari. Disamping itu apabila ia kembali kenegerinya tidak mungkin lagi baginya untuk kembali datang melaksanakan tawaf tersebut, bilamana wanita tersebut berasal dari negeri yang jauh maka sebagian ulama menyatakan sebaiknya perempuan itu berusaha untuk menutup tempat keluar haid, agar darah yang keluar dapat tersumbat dan tidak mengotori tempat tawaf. Kemudian bersegeralah pergi ke tanah haram dan melaksanakan tawaf. Akan tetapi ia diharuskan untuk memotong seekor sapi.¹⁰

Wahbah Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* menyatakan, apabila seseorang wanita haid atau nifas ketika hendak ihram maka hendaklah ia mandi untuk melaksanakan ihram namun terlarang baginya untuk melaksanakan tawaf di baitullah sampai ia benar-benar suci¹¹

Jumhur ulama mengatakan bahwa wanita haid tersebut harus menunggu sampai ia bersuci dari haidnya kemudian ia tawaf¹². Apabila rombongan wanita tersebut akan pulang kenegerinya, sedangkan wanita itu masih dalam keadaan haid dan ia takut berpisah dari rombongannya maka ia boleh pulang dan kembali lagi pada suatu waktu dalam keadaan suci untuk melaksanakan tawaf ifadhah tersebut.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim al-Jauzi yang merupakan tokoh fikih mazhab Hanbali berpendapat bahwa wanita tersebut apabila sampai pada waktu keberangkatan rombongan dan haid wanita itu belum bersih, maka wanita itu boleh melakukan tawaf dengan syarat harus mandi dahulu dan membalut tempat keluar haid dengan baik. Sehingga darahnya tidak mengotori tempat tawaf. Atas tawaf ifadhah yang dilakukan oleh wanita haid ini, ia tidak perlu membayar Dam. Dan

⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 51

¹⁰ Mutawwali as-Sya'rawi, *fiqih Perempuan*. (t.tt Amzah, 2005). h. 17

¹¹ Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* ., h.124

¹² Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi al-'Usmani as'Syafi'I, *Rabmatul Ummah fi Ikhtilafil Aimmah*, (t.t, Dar al-Fikri, t.th), h.80

sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, karena situasi kondisi wanita haid tidak mempunyai pilihan lain yang lebih ringan dari pada mengerjakan tawaf ifadhah sebagaimana adanya¹³. Allah menuntut umatnya untuk mematuhi ajarannya hanya sesuai dengan kemampuan umatnya, sebagaimana firman Allah dalam surat ath-Taghabun ayat 16 yang berbunyi:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ
نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS.64:16)

C. Pil Penunda Haid dalam pelaksanaan Ibadah Haji.

Menurut pengarang Shahih Fiqh Sunnah mengatakan, Jika wanita dapat mengkosumsi obat penahan haid pada waktu ibadah haji, maka ia boleh melakukannya, selama hal itu tidak menimbulkan mudharat bagi dirinya, agar dapat keluar dari berbagai perbedaan-perbedaan tersebut.¹⁴ Di zaman modern, dunia medis menawarkan obat untuk menahan keluarnya haid, sehingga wanita dapat melaksanakan ibadah haji dengan secara sempurna, maka muncul berbagai pendapat ulama tentang penundaan haid melalui obat-obatan untuk keabsahan dan kesempurnaan suatu ibadah.

Majelis Ulama Indonesia dalam sidang komisi fatwanya pada tahun 1984 menetapkan bahwa untuk kesempurnaan dan kekhusukan seorang wanita dalam melaksanakan ibadah, maka:

1. Penggunaan pil anti haid untuk kesempurnaan haji, hukumnya adalah mubah.
2. Penggunaan pil anti haid dengan maksud agar dapat menyempurnakan ibadah puasa ramadhan pada dasarnya hukumnya makruh, tetapi bagi wanita yang

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, h.455-456

¹⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Op.cit*, h. 311

kesulitan mengqadha puasanya yang tertinggal dihari lain maka hukumnya adalah mubah.

3. Penggunaan pil anti haid selain dari dua ibadah tersebut diatas tergantung pada niatnya. Apabila pada perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama maka hukumnya haram.

Yusuf Qardhawi sebagai ulama kontemporer berpendapat bahwa pil anti haid sebagai obat penunda haid tidak ada ketentuannya yang membolehkan atau melarangnya dalam al-Qur'an, sehingga hal tersebut dibolehkan selagi tidak membahayakan bagi penggunaannya.¹⁵

D. Kesimpulan

Dalam melaksanakan haji harus terpenuhi semua rukun haji, diantara rukun haji yang disepakati oleh para ulama adalah tawaf ifadhah.

Pelaksanaan tawaf ifadhah harus dilakukan dalam keadaan suci. Sehingga Nabi saw. dalam sebuah haditsnya melarang wanita haid melaksanakan tawaf. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menanggapi hal ini, *pertama* menurut jumhur wanita yang mengalami haid ketika musim haji harus menunggu hingga suci untuk dapat melaksanakan tawaf ifadhah. *Kedua* ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa suci akan merupakan syarat sah tawaf ifadhah, sehingga diperbolehkan bagi wanita haid untuk melaksanakan tawaf dengan catatan harus menimpalnya dengan membayar dam. *Ketiga*, ulama kontemporer, memberikan fatwa boleh bagi wanita yang khawatir ibadah hajinya tidak sempurna untuk menunda waktu haidnya. Dengan alasan wanita itu akan mendapatkan kesulitan pada waktu haji (jika waktunya pas tawaf ifadhah). Disamping itu, penundaan haid itu tidak mendatangkan mudarat baginya. MUI pada tahun 1984, dalam sidang komisi fatwanya menetapkan bahwa untuk kesempurnaan dan kekhusyukan wanita dalam melaksanakan ibadah, maka

¹⁵ *Ibid.*, h. 457

penggunaan pil anti haid untuk kesempurnaan ibadah haji boleh dilakukan. pada zaman modern, dunia medis menawarkan obat untuk menahan keluarnya haid, sehingga wanita dapat melaksanakan ibadah haji atau puasanya dengan penuh. Tidak ada nash yang mengatur masalah ini, boleh atau tidak.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari al-Jafiy, (1981), *Shahih al-Bukhari Juz 1* (Beirut: Dar al-Fikr,
Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, (2003), *Shahih Fiqh Sunnah* (Abi Ihsan al-Atsari
(penerj), Jakarta: Pustaka al-Tazkiya,
Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi al-'Usmani as'Syafi'I,
Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil Aimmah, (t.t, Dar al-Fikri, t.th),
Departemen Agama RI, (2008) ,*Fiqih haji*, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan
Umrah,(Jakarta,
Imam Nawawi, (1983), *Shahih Muslim, Juz VIII*, Beirut: Dar al-Fikr
Mutawwali as-Sya'rawi, (2005), *fiqih Perempuan*. t.tt Amzah.
Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*

*Penulis adalah Dosen Luar Biasa
Pada Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci